BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari data-data yang telah penulis dapatkan selama melakukan kegiatan magang pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar dan telah penulis uraikan di atas, maka penulis menari beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dimaksud pada Wali Nagari ini adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Pendapatan Nagari merupakan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota Pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum ada 6 jenis kegiatan pendanaan yang dilaksanakan. Dari 6 kegiatan tersebut 70% dana digunakan untuk pembangunan dan 30% nya digunakan untuk kegiatan yang lainnya.

2. Kegiatan yang ada pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum ini ada 6 kegiatan yang mana proses pencairan dana nya ada dua cara. Pertama proses pencairan dana dapat dilaksanakan dari PTPK mengajukan kepada Sekretaris lalu ke Wali Nagari dan dicairkan oleh Bendahara dilengkapi dengan kwitansi. Setalah dana cair dapat dibagikan berdasarkan penanggung jawab berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan.proses yang kedua berbeda dengan yang pertama yaitu menunggu pengembalian realisasi dana pajak kepada Wali Nagari, dana yang masuk kekas nagari setiap tanggal 25 Desember dan dilaksanakan pada tahun berikutnya karena dana tersebut masuk pada akhir tahun. Sebelum dilaksanakan dana tersebut harus

melakukan tutup buku dan penyusunan. Dana yang dikeluarkan dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama dikeluarkan sebesar 30%, yang kedua juga 30% dan terakhir sebesar 40%. Dana tersebut harus dilaksankan kegiatan terlebih dahulu baru dana yang berikutnya dapat dikeuarkan. Jika setelah dana dikeluarkan tetapi erangkat Nagari tidak melaksanakan kegiatan maka pemerintah juga tidak mengeluarkan dana yang berikutnya. Dana yang masih berlebih sedangkan semua kegiatan telah dilaksanakan maka dana tersebut disebut dana silpa yang mana dana tersebut disimpan dan dipergunakan untuk kegiatan tahun berikutnya.

3. keterlambatan pencairan dana yang terjadi pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum ini disebabkan karena lama nya proses dalam membuat penyususnan APB Nagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat kan selama melakukan kegiatan magang pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum penulis mencoba memberikan saran terkait tentang sistem dan prosedur pencairan dana langsung, antara lain:

1. Agar tidak terjadi hambatan dalam pencairan dana yang ada pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum maka penanggung jawab kegiatan harus segera menyusun APB Nagari tersebut sehingga dana dapat cepat cair dan bisa digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Penanggung jawab kegiatan juga harus membuat laporan penggunanaan anggaran yang telah digunakan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada bendahara agar semua dana yang telah digunakan jelas berdasarkan kegiatan yang telah terlaksana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA